



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR : 188.4 /16/ DPRD-BLG / 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan telah dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan telah disetujui Bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan :

1. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 130.13/09.1/PEM/2022 dan Nomor 188.4/07/ DPRD-BLG/TAHUN 2022 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, tanggal Agustus 2022;
2. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 130.13/09.1/PEM/2022 dan Nomor 188.4/08/ DPRD-BLG/TAHUN 2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-P) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, tanggal 1 Agustus 2022;
3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan acara Penyampaian Raperda Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Jawaban Bupati Balangan atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022;
4. Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Lampiran Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini ;
- KEDUA : Bupati Balangan agar menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Bupati Balangan agar menyampaikan Hasil Evaluasi Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebelum menetapkannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 16 Agustus 2022

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

AHSANI FAUZAN, SE

Wakil Ketua,



MUHAMMAD IFDALI, S. Sos.

Wakil Ketua,

  
HANIL TAMJID